

A close-up photograph of a hand in a dark suit sleeve holding a wooden gavel. The gavel is positioned over a wooden surface, likely a desk or table. In the background, several books are visible, suggesting a legal or judicial setting. The lighting is warm and focused on the hand and gavel.

MEMAHAMI PENYUSUNAN KETERANGAN BAWASLU

**Oleh:
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DISAMPAIKAN DALAM "BIMBINGAN TEKNIS PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA"
TAHUN 2024**

PARA PIHAK DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

1. Pemohon:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota
- b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi (untuk satu pasangan calon, masing-masing Pemantau Pemilihan dapat mengajukan permohonan sebagai Pemohon)

2. Termohon

KPU/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP kabupaten/kota

3. Pihak Terkait

Pihak yang berkepentingan terhadap permohonan:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota
- b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh akreditasi (untuk satu pasangan calon)

OBJEK PERMOHONAN

Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih:

- **pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur**
- **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati**
- **pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota**

**TENGGANG WAKTU
PENGAJUAN
PERMOHONAN &
PERBAIKAN
PERMOHONAN
PEMOHON**

Permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan.

Perbaikan permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 (untuk permohonan offline) atau sejak dikirimkannya e-AP3 (untuk permohonan online)

**TENGGANG
WAKTU PENGAJUAN
PERMOHONAN
SEBAGAI PIHAK
TERKAIT**

Permohonan diajukan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK

**TENGGANG
WAKTU PENGAJUAN
JAWABAN DAN
KETERANGAN**

Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu disampaikan kepada Mahkamah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemeriksaan Persidangan

SIMULASI PENGAJUAN PERMOHONAN PHPU

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penetapan



Penetapan Hasil Pemilihan
27 Nov - 16 Des 2024

Penetapan: Kamis, 5 Desember 2024, Pukul 10.00 WIB

**Kamis, 5 Des 2024
s.d. 24.00 WIB**

**Jumat, 6 Des 2024
08.00-24.00 WIB**

**Senin, 9 Des 2024
08-00- 24.00 WIB**

Penetapan: Senin, 16 Desember 2024, pukul 16.00 WIB

**Senin, 16 Des 2024
s.d. 24.00 WIB**

**Selasa, 17 Des 2024
08.00-24.00 WIB**

**Rabu, 18 Des 2024
08-00- 24.00 WIB**

SIMULASI PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN PHPU

Tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan ke MK paling paling lam 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima/dikirimkannya e-AP3

e-AP3 diterima/dikirim: Jumat, 6 Desember 2024 pukul 13.00 WIB

**Jumat, 6 Des 2024
s.d. 24.00 WIB**

**Senin, 9 Des 2024
08.00-24.00 WIB**

**Selasa, 10 Des 2024
08-00- 24.00 WIB**

e-AP3 diterima/dikirim: Selasa, 17 Desember 2024 pukul 10.00 WIB

**Selasa, 17 Des 2024
s.d. 24.00 WIB**

**Rabu, 18 Des 2024
08.00-24.00 WIB**

**Kamis, 19 Des 2024
08-00- 24.00 WIB**

**PERSYARATAN FORMIL “AMBANG BATAS”
PENGAJUAN PERMOHONAN (PASAL 158 UU 10/2016)**

PROVINSI	AMBANG BATAS	KABUPATEN/KOTA
$P \leq 2.000.000$	2%	$P \leq 250.000$
$2.000.000 < P \leq 6.000.000$	1,5%	$250.000 < P \leq 500.000$
$6.000.000 < P \leq 12.000.000$	1%	$500.000 < P \leq 1.000.000$
$P > 12.000.000$	0,5%	$P > 1.000.000$

PENGHITUNGAN “AMBANG BATAS” (PASAL 158 UU 10/2016)

1. Tingkatan pemilihan (Provinsi atau Kabupaten/Kota)
2. Jumlah Penduduk
3. Jumlah total suara sah
4. Jumlah perolehan suara Pemohon
5. Jumlah perolehan suara Pemenang

Contoh

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi A Tahun 2024 (jumlah penduduk provinsi A sebanyak **1.525.000 jiwa**). Jumlah perolehan suara Paslon 1 (**Pemohon**) sebanyak **575.025 suara**, Paslon 2 sebanyak 306.254 suara dan jumlah suara Paslon 3 (**Pemenang**) sebanyak **580.352 suara**. **Total suara sah** sebanyak **1.461.631 suara**.

Cara Penghitungan

Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016 persentase perbedaan perolehan suara paling banyak 2% dari total suara sah

Sehingga $2\% \times 1.461.631 \text{ suara} = \mathbf{29.232,62 \text{ suara}}$, dibulatkan menjadi **29.233 suara**
Selisih suara Pemenang (Paslon 3) dengan Pemohon (Paslon 1):

$$580.352 \text{ suara} - 575.025 \text{ suara} = \mathbf{5.327 \text{ suara}}$$

Kesimpulan

Oleh karena selisih suara Pemenang dengan Pemohon adalah **5.327 suara < 29.233 suara**, maka permohonan **memenuhi** ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016

PENGATURAN BAWASLU DALAM PMK

- 1) Bawaslu atau Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai pemberi keterangan;
- 2) Salinan Permohonan dan pemberitahuan sudah pertama disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu sebagai tembusan, paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK;
- 3) Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat diajukan kepada Mahkamah secara luring (*offline*) atau daring (*online*) paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemeriksaan Persidangan. Dalam hal melampaui penilaian diserahkan kepada Mahkamah;
- 4) Hanya dapat mengajukan saksi;
- 5) Dalam menyampaikan keterangan di Mahkamah, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota disupervisi dan dikoordinasi oleh Bawaslu.

SISTEMATIKA KETERANGAN BAWASLU

Antara lain memuat:

- a. Nama dan alamat Bawaslu
- b. Uraian yang jelas terkait dengan Permohonan Pemohon

Nama dan alamat Bawaslu, memuat:

- a. Nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum
- b. Alamat surat elektronik (*e-mail*)
- c. Nomor kartu tanda advokat bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat

Uraian yang jelas terkait dengan Permohonan Pemohon, mengenai:

- a. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan; dan
- c. Pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon

PENYUSUNAN KETERANGAN BAWASLU

1. IDENTITAS TERMOHON

Ketua Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota ...

2. KETERANGAN BAWASLU

a. Tindak lanjut temuan dan/atau laporan

1) Yang Bersumber Dari Temuan

(tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh temuan dalam pelaksanaan Pemilihan beserta alat bukti yang mendukung)

2) Yang Bersumber Dari Laporan

(tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh laporan dalam pelaksanaan Pemilihan beserta alat bukti yang mendukung)

b. Keterangan berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon

PRAKTEK PENYUSUNAN KETERANGAN BAWASLU

- 1) Laporan mengenai mahar politik (dugaan tindak pidana pemilihan berupa pemberian imbalan pada proses pencalonan);
- 2) Pelanggaran politik uang yang dilakukan Pihak Terkait;
- 3) Ketelibatan aparat negara;
- 4) Praktek kampanye hitam;
- 5) Pelanggaran Termohon, seperti pembawan kotak suara ke rumah pemilih yang sakit, penghitungan suara sebelum waktunya, pencoblosan bukan yang berhak.
- 6) Poin-poin keberatan yang disampaikan saksi Pemohon;
- 7) Penyalahgunaan wewenang Petahana, seperti pemberian bansos dan pengangkatan pejabat.

A person wearing a white lab coat and a white cap is pouring a liquid from a glass bottle into a beaker. The scene is set on a wooden table. The text "SEKIAN TERIMA KASIH" is overlaid in the center of the image.

**SEKIAN
TERIMA KASIH**